



EVAKUASI PADA KEADAAN DARURAT DAN BENCANA

No. Dokumen
SPO/K3RS/ 002 /RSPR

No. Revisi
00

Halaman
1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
22 Juli 2021



Pengertian

Evakuasi adalah upaya untuk pemindahan baik terhadap orang (pasien, karyawan, pengunjung), dokumen, dan barang yang terdapat di sebagian atau seluruh area Rumah Sakit yang dianggap/ditetapkan sedang berada dalam keadaan darurat atau bencana menuju ke lokasi yang dianggap aman. Kegiatan evakuasi diawali dengan aktivasi keadaan darurat dan perintah evakuasi dari Direktur dan atau Ketua Tim Siaga Bencana RS Paru Respira atau petugas lain yang ditunjuk.

Tujuan

Sebagai acuan Sumber Daya Manusia rumah sakit dalam melakukan kegiatan pemindahan orang, dokumen, dan barang menuju ke titik aman yang ditentukan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan petugas dan objek evakuasi.

Kebijakan

1. Peraturan Direktur tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan Direktur tentang Tim Siaga Bencana Rumah Sakit Paru Respira.

Prosedur

1. Pengumuman perintah evakuasi disiarkan melalui pengeras suara (*radio central*) rumah sakit oleh petugas jaga, meliputi area yang ditentukan untuk dilakukan evakuasi.
2. Koordinator petugas tim evakuasi pasien adalah perawat di masing-masing ruangan;
3. Koordinator petugas tim evakuasi dokumen adalah staf di masing-masing bagian/instalasi.
4. Jadwal koordinator evakuasi ditentukan dalam setiap hari atau shift jaga.
5. Siapkan semua perlengkapan untuk evakuasi
6. Evakuasi pasien melalui jalur evakuasi.
7. Evakuasi pasien sesuai kondisi pasien:
 - a. Pasien mampu berjalan : dibantu oleh 1-2 orang dengan melibatkan penunggu pasien untuk membawa peralatan medis yang menempel pada tubuh pasien.
 - b. Pasien tidak mampu berjalan : dievakuasi dengan menggunakan tempat tidur atau kursi roda dengan 1-2



EVAKUASI PADA KEADAAN DARURAT DAN BENCANA

No. Dokumen
SPO/K3RS/ 002 /RSPR

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

orang mendorong tempat tidur/kursi roda, dan 1 orang lagi membawa peralatan medis yang menempel pada tubuh pasien.

8. Evakuasi pasien menuju titik aman yang ditentukan untuk mendapatkan perawatan sementara di tempat yang aman.
9. Lakukan asesmen ulang kepada seluruh pasien yang telah dievakuasi untuk menentukan kebutuhan perawatan lanjutan yang diperlukan.
10. Evakuasi dokumen dilakukan dengan koordinator staf unit/instalasi yang bertugas dengan prioritas dokumen di antaranya : Rekam Medis Pasien yang sedang dirawat, Perizinan Rumah Sakit, Dokumen Personalia, Dokumen Administrasi Medis, Dokumen Keuangan, dapat pula berupa perangkat keras penyimpan dokumen digital seperti hardisk, computer, laptop dsb.
11. Koordinator evakuasi dokumen memastikan seluruh dokumen yang dapat diselamatkan untuk dicatat dan disimpan, serta dijaga kerahasiaan sesuai peruntukannya.

Unit kerja terkait

Tim Siaga Bencana
Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dokter jaga
Perawat jaga
Petugas Keamanan
Petugas Kebersihan